

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM  
MENANGANI PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2018**

**Oleh: Rifdah Salsabila Nida**

**Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This research aims to analyze the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in handling child marriage issues in Indonesia for the period 2016 - 2018. Child marriage is a form of violation of children's rights. Marriage before the age of 18 can have negative impacts, especially for girls, such as interrupting education, being vulnerable to experiencing reproductive problems, living in poverty and experiencing domestic violence. As an international organization whose mission is to protect children's rights, UNICEF plays a role in overcoming the problem of child marriage in Indonesia.*

*This study uses a pluralism perspective and international organization theory. The research method used is a qualitative research methods with library research techniques, namely utilizing secondary data obtained through various literature such as books, journals, newspapers, annual reports of several related agencies, websites, or other materials that support research.*

*The results of this study shows that in dealing with the problem of child marriage, UNICEF carries out various programs in collaboration with the government and non-governmental organizations, disseminating information through reports and data releases, and education through various media.*

***Keywords:*** UNICEF, Child Marriage, International Organization

## PENDAHULUAN

Pernikahan anak hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang krusial diberbagai negara. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada salah satu atau kedua belah pihak berusia dibawah 18 tahun yang di mana masih dikategorikan sebagai seorang anak. Setiap tahun, setidaknya terdapat 12 juta anak perempuan di dunia yang menikah pada usia anak.<sup>1</sup> Anak perempuan rentan menjadi korban pernikahan anak karena sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua memilih menikahkan anak perempuannya saat usia muda dengan harapan dapat memberikan kemakmuran ekonomi serta meningkatkan status sosial. Mereka juga percaya bahwa pernikahan dapat menjamin masa depan anak perempuannya.<sup>2</sup>

Pernikahan anak dapat ditemukan di seluruh wilayah di dunia. Namun, kasus ini lebih lazim terjadi di negara-negara berkembang. Menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF), persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berkisar 35% di Sub-Sahara Afrika, 29% di Asia Selatan, 24% di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, 17% di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Persoalan pernikahan anak turut terjadi di Indonesia, bahkan telah menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan tingginya kasus kematian bayi, kematian ibu, perceraian, kekerasan, dan angka putus sekolah. Fakta mengenai pernikahan anak yang terjadi di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari salah satu organisasi non pemerintah yang

memperjuangkan hak anak dan perempuan "*Girls Not Brides*" menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 20 negara di dunia dengan angka mutlak tertinggi kasus pernikahan anak yakni 1.781.000.<sup>3</sup> Diperkirakan satu dari sembilan anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun atau dengan kata lain sekitar 375 anak perempuan di negeri ini dipaksa untuk menikah setiap harinya. Jumlah ini berbanding jauh dengan anak laki-laki, tercatat hanya 1 dari 100 anak laki-laki yang telah menikah saat masih usia anak.<sup>4</sup>

Hukum yang diatur oleh Indonesia mengenai batasan usia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan memberi ruang besar terjadinya pernikahan anak. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang ini, pernikahan dapat diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Undang-Undang tersebut nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan orang tua berkewajiban penuh untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.<sup>5</sup>

Pernikahan anak dapat memberikan dampak negatif baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Bagi anak laki-

---

<sup>1</sup> United Nations Human Rights, *Child, Early and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx> pada 19 Oktober 2020

<sup>2</sup> UNFPA, *Child Marriage*. Diakses melalui <https://www.unfpa.org/child-marriage> pada 19 Oktober 2020

---

<sup>3</sup> *Girls Not Brides, Child Marriage Around the World*. Diakses melalui <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/> pada 19 Oktober 2020

<sup>4</sup> Rahman Indra, CNN Indonesia, 2018, *Praktik Perkawinan Anak, Diam-diam tapi berbahaya*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180309051052-282-281621/praktik-perkawinan-anak-diam-diam-tapi-berbahaya> pada 19 Oktober 2020

<sup>5</sup> Heri Sunaryanto, "*Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*" *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol.5, No. 1, 2012

laki hal ini memaksa mereka untuk berperan menjadi seorang ayah saat usia dini.<sup>6</sup> Selain itu, sang anak cenderung merasa tertekan karena minimnya pengetahuan mengenai kehidupan seksual dan reproduksi, merasa tidak siap untuk menghadapi kehamilan, hingga membesarkan anak. Anak perempuan yang hamil saat usia belia akan lebih rentan mengalami cedera pada masa kehamilan dan lima kali lebih berisiko meninggal saat melahirkan.<sup>7</sup> Dari segi pendidikan, mereka yang telah menikah pada usia anak sebagian besar tidak melanjutkan sekolahnya.

Kasus pernikahan anak membutuhkan perhatian dari berbagai pihak dan perlu diatasi guna menghindari dampak buruk yang berkepanjangan. Dalam hal ini, UNICEF sebagai organisasi pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan berbagai hak dan kebutuhan anak diseluruh dunia, turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan untuk menangani masalah pernikahan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dalam Menangani Pernikahan Anak di Indonesia Tahun 2016 – 2018 ”**.

## **KERANGKA TEORI**

Penelitian ini akan menggunakan teori yang relevan untuk menghantarkan tulisan ini pada penjelasan yang sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Teori menjadi sarana yang membantu untuk menata fakta-fakta yang terdapat pada sebuah penelitian dan menjadi landasan atau acuan peneliti.

---

<sup>6</sup> Neetu A. John, Jeffrey Edmeades, Lydia Murithi, *“Child Marriage and Psychological well-being in Niger and Ethiopia”* Vol. 19. No. 1029, 2019

<sup>7</sup> International Women’s Health Coalition, *The Facts on Child Marriage*. Diakses melalui <https://iwhc.org/resources/facts-child-marriage/> pada 19 Oktober 2020

Penggunaan teori pada tulisan ini disesuaikan dengan perspektif dan tingkat analisis yang digunakan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan perspektif pluralisme. Kaum pluralis memandang bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang memiliki peranan penting dalam aktivitas internasional. Seperti dalam penelitian ini, UNICEF sebagai aktor non negara turut berperan dalam membantu menangani permasalahan pernikahan anak di Indonesia.

Teori yang digunakan adalah teori Organisasi Internasional. Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota atau pemerintah dengan non pemerintah dari dua negara yang berdaulat atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dengan anggota-anggotanya.<sup>8</sup> Clive Archer menjelaskan bahwa peran organisasi internasional terbagi menjadi 3 kategori,<sup>9</sup> yakni:

1. Sebagai intrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. UNICEF bersama negara anggotanya mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu melindungi hak-hak anak.
2. Sebagai arena, organisasi internasional menjadi tempat pertemuan bagi negara anggotanya untuk melakukan diskusi dan kerjasama. Dalam hal ini, UNICEF menjadi wadah untuk melakukan diskusi dengan negara anggotanya.
3. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat bertindak tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

---

<sup>8</sup> Clive Archer, *International Organization: Third Edition* (New York : Routledge, 2001), hlm 33

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 68

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan peran UNICEF dalam menangani Pernikahan Anak di Indonesia. Penulis berusaha menjelaskan fenomena sosial dengan cara menganalisis fenomena tersebut berdasarkan data-data yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan melalui sejumlah literatur seperti buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar, maupun internet yang berkaitan dengan pembahasan yang dianggap kredibel. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik penelitian studi pustaka (*library research*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil UNICEF

UNICEF atau *United Nations International Children's Emergency Fund*, didirikan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1946. Pada awal pembentukan UNICEF dimulai setelah Perang Dunia II dimana PBB mempromosikan perdamaian dunia, dimana banyak pimpinan PBB yang khawatir dengan kondisi anak-anak di Eropa. UNICEF menjadi suatu bentuk usaha dari PBB yang menjadi salah satu badan PBB untuk mendedikasikan diri membantu permasalahan yang berkaitan dengan anak.<sup>10</sup>

Setelah tahun 1950, dana organisasi tersebut mengarah pada upaya dan program-program umum untuk peningkatan kesejahteraan anak-anak, khususnya di negara-negara kurang berkembang dan dalam berbagai situasi darurat. UNICEF membantu upaya nasional untuk meningkatkan kesehatan,

gizi, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak-anak, sekaligus membantu pemulihan kondisi anak-anak korban peperangan baik yang menang ataupun kalah dalam perang. UNICEF menjangkau setiap anak yang membutuhkan, melindungi hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Saat ini UNICEF telah bekerja di lebih dari 190 negara dan wilayah melalui 157 program.

### UNICEF di Indonesia

UNICEF mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1948 dengan program pertamanya yakni memberikan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok. Selama beberapa dekade berikutnya, keterlibatan UNICEF telah berkembang dan mencakup program yang lebih luas untuk mewujudkan hak-hak anak dan perempuan Indonesia. Program-program UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, air, gizi dan sanitasi. UNICEF bekerja melakukan penelitian dan menerbitkan laporan, yang dapat membentuk arah kebijakan; serta menyarankan perencanaan, pendanaan, dan pemberian layanan penting secara merata kepada 80 juta anak di Indonesia yang paling rentan.<sup>11</sup>


Dalam menjalankan programnya, UNICEF Indonesia bermitra dengan masyarakat, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dengan menciptakan kerangka kerja yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

<sup>10</sup>UNICEF, *History of Logo*, Diakses melalui <https://www.unicef.org/about-unicef/unicef-logo-history> pada 10 Februari 2021

<sup>11</sup> UNICEF, *Upaya UNICEF*, Diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do> pada 02 Maret 2021

## Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia

Pernikahan anak di Indonesia umumnya terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Menurut UNICEF, 1 dari 9 perempuan Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun sedangkan laki-laki perbandingannya 1 dari 100. Diperkirakan sekitar 1,2 juta perempuan usia 20 – 24 tahun pernikahan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun. Sedangkan perempuan usia 20 – 24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3ribu perempuan. Berikut adalah prevalensi pernikahan anak di Indonesia yang diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>12</sup>



Sumber: Susenas 2018

Berdasarkan data diatas, secara umum praktik pernikahan anak telah mengalami penurunan sebanyak 3,5% dalam kurun waktu 10 tahun. Namun penurunan ini tergolong cukup lambat. Misalnya pada tahun 2017, angka prevalensi pernikahan anak sempat mengalami kenaikan menjadi 11,54% dari yang sebelumnya 11,11% pada tahun 2016.

<sup>12</sup> UNICEF, *Laporan Pencegahan Perkawinan Anak*, Diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf>

Permasalahan pernikahan anak merupakan masalah yang kompleks karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebar penyumbang terjadinya pernikahan anak adalah hamil diluar nikah. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seks menyebabkan gaya pacaran remaja menuju ke hal-hal yang dapat memicu terjadinya hubungan seksual. Pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, sehingga terjadi kehamilan dan kemudian berujung ke pernikahan dibawah umur.

Selain itu, pernikahan anak memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi. Keluarga yang kondisi ekonominya mengalami kesulitan atau berada digaris kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau menyebabkan anak berhenti sekolah dan orangtua memilih menikahkan anak mereka untuk mengalihkan tanggung jawab menghidupi anaknya kepada pasangannya.<sup>13</sup>

Praktik pernikahan anak terjadi diseluruh wilayah di Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Namun berdasarkan data yang ada, wilayah perdesaan cenderung lebih berisiko mengalami pernikahan pada usia anak. Pada tahun 2016, persentase perempuan usia 20-24 tahun di perdesaan yang pernikahan pertamanya sebelum usia 18 tahun adalah 17,11% sementara di perkotaan hanya 6,52%. Di daerah perdesaan, pernikahan anak umumnya masih dianggap sebagai hal yang biasa, misalnya di beberapa daerah masih menganut adat atau budaya tertentu yang mendukung pernikahan anak.

<sup>13</sup> Nur Afifah Yulia Mucybbah, *Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini*, <https://ejournal.unesa.ac.id>

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Masa remaja yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan potensi mereka menjadi tidak terpenuhi karena menikah diusia belia. Mereka yang menikah pada usia anak tidak dapat melanjutkan pendidikan nya ke jenjang yang lebih tinggi karena terpaksa berhenti dari sekolah.

Tingginya angka pernikahan pada usia anak memberikan peluang banyaknya kasus kehamilan resiko tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Fungsi reproduksi perempuan yang belum matang didukung dengan kurangnya kematangan psikologis, emosional dan sosial mendukung semakin kompleksnya persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pernikahan anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.

Pernikahan usia anak meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan, baik fisik, seksual, maupun mental. Usia anak yang belum matang dan tanggungjawab dalam mengurus keluarga, secara psikologis dapat mengakibatkan trauma. Pada akhirnya, menciptakan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

### **Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Pernikahan Anak**

Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi anak-anak dalam kasus pernikahan anak tercermin dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi KHA, Indonesia telah

menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melakukan program sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pernikahan pada usia anak, mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan nikah dan mengabulkan permohonan nikah dengan memastikan bahwa batas usia kedua calon pengantin sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-undang. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan tujuan agar setiap warga Negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang bermutu agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

### **Keterlibatan UNICEF dalam Menangani Pernikahan Anak di Indonesia**

UNICEF memiliki peran yang besar dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak-hak anak di Indonesia. Salah satunya peran UNICEF dalam menanggulangi pernikahan anak di Indonesia yaitu dengan menciptakan berbagai program kerja sama yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak di Indonesia dari ancaman diskriminasi. Program global yang dilakukan oleh UNICEF telah memainkan peran penting dalam mempercepat momentum untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia melalui agenda global, regional, dan nasional, kebijakan nasional dan dukungan legislatif serta dengan menunjukan aksi masyarakat yang inovatif. Program global telah menjangkau jutaan orang di Indonesia program ini berlangsung dengan melakukan intervensi yang dirancang untuk mengakhiri perkawinan anak.

- **UNICEF Mendukung Kebijakan dan Penegakan Hukum yang Melarang Praktik Pernikahan Anak di Indonesia**

UNICEF mendukung pengembangan *action plan* dari Indonesia dengan berdasarkan data-data dan responsif gender untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia melalui kerjasama dengan *Department for Women and Child Development*. Di antara inisiatif yang terkait dengan kampanye di Indonesia untuk mengakhiri perkawinan anak, UNICEF terus berperan dalam mengkatalisasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia. UNICEF memberikan dukungan dalam melakukan tinjauan intensif terhadap undang-undang yang ada dan aturan untuk amandemen yang diperlukan guna memastikan ketentuan yang ketat dan mekanisme pemantauan yang efektif.

UNICEF menganjurkan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan *Child Marriage Restraint Act* sebagai landasan hukum terkait pernikahan anak. UNICEF juga telah berupaya untuk dapat memberikan *framing* ke masyarakat melalui strategi-strateginya yang dapat dikatakan telah membantu merubah norma dan pola pikir masyarakat terhadap isu pernikahan anak.

- **Kemitraan dengan Pemerintah**

UNICEF bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia melaksanakan program yang telah dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu menanggulangi masalah pernikahan anak di Indonesia.

UNICEF memberikan bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, penyusunan kebijakan, dan promosi masalah anak. UNICEF berfokus pada kelangsungan hidup anak dan

perkembangan dini, yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi, dan perilaku hidup bersih sehat; pendidikan dan perkembangan remaja, termasuk HIV dan AIDS, kebijakan sosial, perlindungan anak, dan dukungan respons darurat

Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga BPS dan UNICEF menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. Pada tahun 2016, UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan laporan kajian pernikahan usia anak di Indonesia dengan judul “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”<sup>14</sup>

Laporan tersebut menyajikan informasi mengenai prevalensi pernikahan usia anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan Indonesia. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia.

UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan diskusi bersama membahas pembuatan modul pelatihan pencegahan pernikahan anak. Modul ini terbagi dalam dua jenis, yaitu: Modul Pencegahan Pernikahan Anak Bagi Fasilitator Orang Tua dan Modul Pencegahan Pernikahan Anak Bagi Fasilitator Anak.

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.pdf>

- **Program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All Indonesia (BERANI)***

BERANI merupakan program yang memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan memberikan akses pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Program BERANI adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF, UNFPA dan Pemerintah Kanada. Program BERANI memiliki fokus utama pada beberapa area, antara lain mengatasi kesenjangan dalam kualitas penolong persalinan, meningkatkan akses ke pendidikan seksualitas yang komprehensif, menyediakan layanan ramah remaja, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta melakukan advokasi dan program berbasis masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya seperti pernikahan anak.

- **Program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH)**

Program Pendidikan Keterampilan Hidup (PKH) di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2017 merupakan suatu inisiatif UNICEF yang bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak dengan pendekatan melalui advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dan remaja terkait bahaya pernikahan anak, serta melaksanakan pendidikan keterampilan hidup kepada remaja. Program ini mengedukasi remaja yang bersekolah tentang isu kesetaraan gender, manajemen kebersihan menstruasi, risiko pernikahan anak, serta dampak negatifnya terhadap kehidupan dan pendidikan mereka.

- **Edukasi Melalui Berbagai media**

UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan anak di Indonesia terus mengedukasi dan mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu mencegah dan mengakhiri praktik pernikahan anak. Dalam hal ini tidak ada program khusus yang dibuat oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia, akan

tetapi UNICEF dan Pemerintah Indonesia menjadikan media sosial sebagai sarana alternatif dalam memobilisasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Platform yang digunakan diantaranya adalah youtube, twitter, dan instagram UNICEF Indonesia.

## SIMPULAN

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak karena dapat mengancam kehidupan dan masa depan mereka. Masalah ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, pemerintah serta organisasi dari tingkat nasional maupun internasional terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pernikahan anak. Pernikahan anak di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu kehamilan diluar nikah, kemiskinan, batas usia minimum pernikahan, budaya, dan agama.

Sebagai organisasi internasional yang berkomitmen untuk melindungi hak anak, UNICEF mempunyai peranan besar dalam menanggulangi masalah pelanggaran terhadap hak anak seperti masalah pernikahan anak. UNICEF mendukung kebijakan dan penegakan hukum yang melarang praktik pernikahan anak dengan mempercepat momentum untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia melalui agenda global, regional, dan nasional. UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan melakukan survei pada perempuan yang menikah pada usia anak yang hasilnya adalah meluncurkan laporan dan rilis data tentang pernikahan anak, membuat modul pelatihan pencegahan pernikahan anak, serta aktif memberikan edukasi baik melalui media maupun secara langsung.

Saran dari penulis adalah sebaiknya UNICEF bersama dengan mitra kerjanya memastikan keberlanjutan serta memperluas jangkauan program kerjanya

dalam menanggapi kasus pernikahan anak dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. International Organization: Third Edition. New York : Routledge, 2001

Badan Pusat Statistik, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/48191-ID-kemajuan-yang-tertunda-analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia.pdf>

Girls Not Brides, *Child Marriage Around the World*. Diakses melalui <https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/>

Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)” Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.5, No. 1, 2012

International Women’s Health Coalition, The Facts on Child Marriage, <https://iwhc.org/resources/facts-child-marriage/>

Neetu A. John, Jeffrey Edmeades, Lydia Murithi, “*Child Marriage and Psychological well-being in Niger and Ethiopia*” Vol. 19. No. 1029, 2019

Nur Afifah Yulia Mucybbah, *Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini*, <https://ejournal.unesa.ac.id>,

Rahman Indra, CNN Indonesia, 2018, *Praktik Perkawinan Anak, Diam-diam tapi berbahaya*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya->

[hidup/20180309051052-282-281621/praktik-perkawinan-anak-diam-diam-tapi-berbahaya](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180309051052-282-281621/praktik-perkawinan-anak-diam-diam-tapi-berbahaya)

UNICEF, *History of Logo*, <https://www.unicef.org/about-unicef/unicef-logo-history>

UNICEF, *Laporan Pencegahan Perkawinan Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf>

UNICEF, *Upaya UNICEF*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do>

UNFPA, *Child Marriage*, <https://www.unfpa.org/child-marriage> pada 19 Oktober 2020

United Nations Human Rights, *Child, Early and Forced Marriage, Including in Humanitarian Settings*, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx>